



Kecamatan Saketi

Jalan Raya Labuan KM 20 Labuan - Pandeglang 42278 083160011917

kecamatan Saketi.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Saketi

Penerbitan legalisasi Dispensasi Nikah

No. SK : 100/018-Kec.Skt/2024

Persyaratan

1. Berkas N1,N2,N3,N4
2. Foto copy Kartu Keluarga dan E-KTP Calon pengantin
3. Akta cerai jika status Calon Pengantin cerai hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses dispensasi tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi
4. Pemohon menerimakembali surat dispensasi nikah yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1

Pengaduan Layanan

call 083160011917